



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN KRAMATWATU

JALAN TASIKARDI NO.17 TELP. (0254) 230142
KRAMATWATU

KEPUTUSAN CAMAT KRAMATWATU

Nomor : 138/22 √IV/Pemt

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT KRAMATWATU,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 tentang Nama-nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 nomor 793);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44).
16. Peraturan Bupati Serang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;

17. Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Anggaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Serang Nomor 111 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Serang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2021.
 2. Berita Acara Kesepakatan Pembahasan APBDes Desa **Margasana** Antara Kepala Desa dengan BPD Nomor: 03/BPD-Margasana/IV/2021
 3. Surat Kepala Desa **Margasana** Nomor: 145/04/Ds.35-A/IV/2021 Perihal: Evaluasi APBDes Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Kramatwatu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021.
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kramatwatu
Pada tanggal 9 April 2021

CAMAT KRAMATWATU



Drs. H. WAWAN SETIAWAN., M.Si
NIP. 19660729 198709 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KRAMATWATU
Nomor : 138/ 27 /IV/2021
Tanggal : 9 April 2021

HASIL EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGASANA TAHUN 2021

A. Aspek Administrasi dan Legalisasi

Berita Acara Kesepakatan Pembahasan APBDes belum ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD.

B. Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2021 sudah disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDes tahun 2021
2. Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer meliputi Dana Desa, ADD dan BHPRD telah sesuai dengan pagu Dana Transfer Desa.
3. Penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Penempatan pos belanja kegiatan sudah sesuai dengan struktur belanja
5. Semua Kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa
6. Bidang Pemerintahan :
 - a. Belanja Desa Operasional yang meliputi : Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa, Operasional Pemerintahan Desa, Tunjangan dan Operasional BPD, Insentif Rukun Tetangga dan rukun warga melebihi 30%
 - b. Kegiatan Pembayaran Siltap telah sesuai dengan Perbup 112 Tahun 2021
 - c. Belanja Insentif RT/RW dianggarkan pada Kegiatan Pembayaran Siltap dan Tunjangan. Berdasarkan Pedoman Penyusunan APBDes, Insentif RT/RW dianggarkan pada Kegiatan Insentif RT/ RW.
7. Bidang Pembangunan
Penganggaran Bidang Pembangunan sudah sesuai dengan koring sub bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain
8. Bidang Pembinaan Masyarakat
Belanja kegiatan di bidang ini sudah sesuai
9. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Belanja kegiatan di bidang ini sudah sesuai



Drs. H. WAWAN SETIAWAN., M.Si
NIP. 19660729 198709 1 001